



SALINAN

PROVINSI SULAWESI BARAT BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 192 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN *UPDATING* BASIS DATA TERPADU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Sistem Jaminan Sosial melalui Kegiatan Verifikasi dan *Updating* Basis Data Terpadu di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020;
- b. bahwa anggota tim verifikasi merupakan anggota dari Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan *Updating* Basis Data Terpadu di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Tugas dan Fungsi bagian sekretariat adalah memeriksa kelengkapan setiap data hasil verifikasi / validasi data rumah tangga yang disampaikan oleh masing-masing petugas penyuluh;
 - b. melakukan pengecekan ulang hasil pendataan yang dilakukan petugas penyuluh, bersamaan dengan pelaksanaan pendataan, serta mengambil sampel secara acak dari daftar rumah tangga yang telah diverifikasi / validasi oleh petugas;
 - c. mengumpulkan dan merekapitulasi dokumen hasil pendataan dari petugas; dan
 - d. tugas untuk tenaga penyuluh adalah mengumpulkan data rumah tangga yang ditentukan dalam prelist menggunakan formulir pendataan yang telah ditentukan, serta menyampaikan dokumen hasil pendataan rumah tangga yang telah diverifikasi.

- KETIGA** : Koordinasi rutin melalui tahapan :
- a. melakukan koordinasi untuk menjamin ketersediaan pelayanan verifikasi dan updating basis data terpadu selama program dilaksanakan;
 - b. mengkaji laporan perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap ketersediaan pelayanan selama program berlangsung; dan
 - c. melakukan evaluasi, supervise, dan menindaklanjuti setiap hasil rekomendasi untuk membantu kelancaran tugas unit pelaksanaan kegiatan verifikasi basis data terpadu Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 April 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-
undangan



SARSA ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

Ditetapkan Polewali
pada tanggal 17 April 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd


ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 192 TAHUN 2020
TANGAL : 17 APRIL 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN *UPDATING* BASIS DATA TERPADU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020**

No	Nama Anggota	Jabatan	Alamat	
			Kelurahan/Desa	Kecamatan
1	2	3	4	5
1	ILHAM BAHARUDDIN,SE.M.Si	KOORDINATOR	POLEWALI	POLEWALI
2	KIPPER, S. Pust	KETUA	TANDASURA	TINAMBUNG
3	RISMA ABBAS	SEKRETARIS	POLEWALI	POLEWALI
4	FANI NOVIANTI	ANGGOTA	DARMA	POLEWALI
5	MAGRIFA DAHLAN	ANGGOTA	KARAMA	TINAMBUNG
6	MUTMA INNA	ANGGOTA	MADATTE	POLEWALI
7	BURHAN	ANGGOTA	BONNE – BONNE	MAPILLI
8	SYAIFULLAH HASANUDDIN	TENAGA PENYULUH	TAMMAJARRA	BALANIPA
9	BASRI HARUNA	TENAGA PENYULUH	TONYAMAN	BINUANG
10	NURLINA	TENAGA PENYULUH	POLEWALI	POLEWALI
11	JAMALLUDDIN	TENAGA PENYULUH	PASSIANG	MATAKALI
12	FIRDAUS	TENAGA PENYULUH	ALU	ALU
13	FAJRIN, S. Kom	TENAGA OPERATOR	POLEWALI	POLEWALI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 April 2020
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SARSAT ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

